

Judul : Panggilan Moral untuk Pengesahan UU PPRT
Tanggal : Minggu, 01 Maret 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 6

Panggilan Moral untuk Pengesahan UU PPRT

Eva K Sundari
Institut Sinaruh

Draf RUU dan naskah akademik PPRT sudah dirombak 67 kali. raturan dialog publik telah dilakukan, tekanan internasional telah disuarakan.

Dua presiden sudah memberi dukungan dan sebagian besar kelompok masyarakat sipil mendukung hal itu, tetapi DPR belum juga mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kini, setelah semua argumen rasional, sosial, agama, hukum, dan politik ditempuh, yang tersisa adalah satu kekuatan paling halus, tetapi tak terelakkan, dalam hal ini panggilan moral.

Tanggal 15 Februari diperingati sebagai Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) Nasional. Tanggal ini bukan sekadar simbol, tetapi perwujudan luka sejarah yang berdarah.

Kita mengenang Sunarsi, PRT Anak di Surabaya yang meninggal tragis pada 2001. Ia korban dari tindakan pelanggaran negara. Nasib Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) mengulang nasib tragis Sunarsi: tertunda, tertunda, dan berulang kali menjadi korban permainan politik di DPR selama 22 tahun.

Mengelang Hari Internasional Perempuan 8 Maret dan Hari Buruh 1 Mei, koalisi Sipil kembali menggerakkan kampanye untuk memanggil kesadaran moral para pemimpin DPR untuk menuntaskan proses legislasi RUU PPRT.

Suara ibu bangsa

Koalisi Sipil baru-baru ini mengutarakan surat kepada lima unsur pimpinan DPR dan Presiden Republik Indonesia. Surat itu bukan sekadar dokumen advokasi, tetapi suara hati bangsa. Surat ditandatangani oleh para Ibu Bangsa, Prof Suparmin Sudhi, pendiri gerakan kesetaraan dan Komnas Perempuan; Shinta Nurriyah, tokoh lintas iman yang konsisten memperjuangkan kemanusiaan; GKR Hemas, simbol keberanian dan kepemimpinan perempuan; serta organisasi perwakilan pendiri Kongres Wanita Indonesia (Kowani).

Isi surat sederhana, tetapi mendasar: negara harus menyelesaikan RUU PPRT yang

sudah 22 tahun tertentang-katung di Senayan. DPR harus sadar bahwa mendukung pekerja domestik yang menjadi penopang Care Economy (Ekonomi Keperawatan) yang menjaga keberlanjutan kehidupan keluarga, ekonomi nasional, bangsa dan negara yang diperankan kaum ibu. Ini bukan tuntutan sektoral, tetapi panggilan moral dan kemanusiaan.

Presiden pada 1 Mei 2025 telah berjanji bahwa UU PPRT akan disahkan dalam waktu tiga bulan. Batas waktu telah lewat karena proses legislasi di DPR tersendat meskipun konfigurasi politik telah memungkinkan percepatan. PDR-P yang pada periode sebelumnya masih keberatan kini telah menyatakan dukungan resmi melalui keputusan kongres di Agustus 2025 dan rakeras di Januari 2026. Dengan demikian, hambatan struktural praktis tidak ada dan jalan pengesahan telah terbuka.

Pemmasalahan utama justru terletak pada kesediaan komitmen politik lima unsur pimpinan DPR. Sistem kolegial kepemimpinan yang seharusnya digunakan untuk melayani proses politik, malah untuk menahan melalui diskresi personal atau veto terselubung.

Amansah konstitusional dalam UU MUI3 menempatkan pimpinan DPR sebagai penggerak proses demokrasi, bukan penjendali yang membekukan aspirasi publik. Di titik inilah panggilan moral menjadi penggerak dan penghidup hati nurani para unsur pimpinan DPR.

Makna panggilan moral

Panggilan moral bukan sekadar imbauan etis, tetapi suara nurani kolektif yang melampaui kalkulasi politik jangka pendek. Moral berbicara tentang tanggung jawab terhadap yang lemah, sejarah, dan masa depan. Artinya, moral dan etika mendahului dan berposisi lebih tinggi dari hukum. Ketika politik dalam keraguan, moral menjadi penentu yang menuntun.

Dalam konteks UU PPRT, panggilan moral berarti mengakui bahwa jutaan pekerja rumah tangga selama ini hidup dalam ruang abu-abu hukum: bekerja tanpa kontrak, tanpa

jaminan sosial, tanpa perlindungan dari kekerasan, dan sering tanpa pengakuan sebagai pekerja. Mereka menjaga rumah tangga orang lain, tetapi negara belum sepenuhnya menjaga keselamatan dan martabat mereka. Ini adalah ketidakadilan yang tidak bisa terus dihindari dan ditunda untuk diselesaikan.

Panggilan moral juga berarti menyadari bahwa legislasi bu-

kan sekadar prosedur, tetapi keputusan tentang prinsip, nilai, dan etika bernegara. DPR sepatutnya mendukung program Pemerintah untuk menata Care Economy sebagai penopang

perekonomian negara dengan menjalankan prinsip 5R, yaitu *recognize* (mengakui), *reduce* (mengurangi-beban), *redistribute* (membagi ulang tanggung jawab), *reward* (memberi imbalan) dan *representation* (mewakili kepentingan) terkait PRT. Kekuatan DPR juga sepatutnya digunakan untuk mempercepat perwujudan keadilan dan tanggung jawab negara untuk melindungi kelompok rentan.

Panggilan sejarah

Isu pekerja domestik bukan isu baru. Isu ini telah diangkat hampir satu abad lalu dalam

Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928. Para perempuan perintis telah melihat bahwa kerja domestik adalah fondasi peradaban, tetapi sering tak diakui dan tak dilindungi. Sejarah telah memungkir berkali-kali. Setiap penundaan pengesahan UU PPRT adalah perpanjangan ketidakadilan yang diwariskan lintas generasi.

Menjadi responsif terhadap panggilan sejarah berarti memahami bahwa UU PPRT bukan hanya produk hukum, tetapi penanda kematangan bangsa dalam menghargai kerja perawat dan kerja domestik. Bangsa yang besar tidak mengabaikan mereka yang menopang kehidupan sehari-hari bangsa.

Pengesahan UU PPRT juga akan menjadi warisan penting DPR periode ini, sebuah *legacy* dalam penataan ekonomi perawat (*care economy*). Selama ini kerja perawat, merawat anak, warga lansia, rumah tangga, dan kehidupan sehari-hari, dianggap tak bernilai ekonomi padahal *care economy* yang menopang seluruh sistem produksi. Tanpa kerja perawat, ekonomi formal tidak berjalan.

Penguatan sektor keperawatan akan memiliki dampak ekonomi nyata. Pertama, meningkatkan partisipasi kerja perempuan karena beban perawatan lebih adil dan terdistribusi. Kedua, menciptakan lapangan kerja formal di sektor domestik dan layanan perawatan. Ketiga, meningkatkan produktivitas nasional karena stabilitas rumah tangga dan kesejahteraan sosial membaik. Keempat, mengurangi kemiskinan perempuan dan kerentanan sosial. Kelima, memperkuat ketahanan sosial bangsa, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi dan demografi.

Dalam Rencana Aksi Nasional Ekonomi Perawatan, UU PPRT menjadi fondasi regulasi yang memastikan kerja domestik diakui, dilindungi, dan ditransformasikan menjadi bagian dari sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Ini bukan hanya kehormatan sosial, tetapi strategi pembangunan.

Sejarah bangsa ini menunjukkan bahwa perubahan besar sering lahir bukan dari tekanan kekuasaan, tetapi dari keberanian moral. UU PPRT kini berada di titik penentuan. Semua argumen telah disampaikan, semua proses telah ditempuh, semua dukungan telah terbuka. Yang tersisa adalah keputusan hati nurani.

Panggilan moral para Ibu Bangsa bukan sekadar suara perempuan, tetapi suara keadilan. Ia mengingatkan bahwa negara ada untuk melindungi yang lemah bahwa politik adalah alat pelayanan, dan bahwa hukum harus berpihak pada kehidupan.

Hari PRT mengenang Sunarsi mengingatkan kita bahwa setiap penundaan pengesahan UU PPRT adalah memperpanjang penderitaan jutaan perempuan. Sebaliknya, pengesahannya adalah bukan sekadar kewajiban legislasi, tetapi kewajiban moral bangsa. Saatnya DPR menjawab panggilan sejarah demi kesadaran negara-wan yaitu keadilan sosial.



REUTERS/ANATOLY